



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1 Magetan Kode Pos 63314
Telp. (0351) 895054

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/ 1683 /403.203/2024

**TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNSIONAL KESEHATAN PERIODE II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Menindaklanjuti pengumuman kami nomor 800.1.2.2/1382/403.203/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 disampaikan bahwa jadwal pelaksanaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan di bagi menjadi 2 (dua) periode. Untuk Periode I sudah sampai tahap Pengumuman Seleksi Administrasi Setelah Sanggah, sedangkan Periode II akan segera dimulai pelaksanaannya. Adapun formasi Jabatan Fungsional kesehatan untuk Periode II secara lengkap sebagaimana yang tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Seluruh peserta wajib membaca dan mempedomani peraturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

B. PERSYARATAN UMUM PELAMARAN PPPK

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar.
2. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan.
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi.
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan Nomor Induk Pegawai.
13. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar PPPK.
14. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN.
15. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.

16. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
17. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib memiliki Ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
18. Pelamar lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

C. PERSYARATAN KHUSUS PELAMARAN PPPK

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK pada Jabatan Fungsional Kesehatan Periode II Tahun Anggaran 2024 Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).
2. Tenaga non ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu Pegawai yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Magetan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
3. Pelamar tenaga non ASN hanya dapat melamar pada Pemerintah Kabupaten Magetan saat mendaftar.
4. Pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
5. Setiap pelamar sebagaimana pada angka 1 wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama; dan
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.
6. Bagi Jabatan Fungsional Dokter dengan sub jabatan dokter spesialis, pengalaman kerja sebagaimana angka 6 dapat dihitung sejak menempuh Pendidikan dokter spesialis.
7. Pengalaman kerja sebagaimana angka 6 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
6. Bagi Pelamar yang melampirkan sertifikat/ketentuan lain sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan

- Fungsional mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10%.
8. Kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar (misalnya, bisa mengetik di komputer, mencetak berkas, dll).
 9. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
 - a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

D. DOKUMEN YANG DIUNGGAH

Dokumen persyaratan pendaftaran wajib terlihat dan terbaca dengan jelas **dipindai (scan) dan diunggah** di SSCASN, terdiri dari:

1. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah polos dengan pakaian formal. Pas foto wajib foto studio, bukan editan, dan latar belakang tidak bermotif (posisi *portrait*, ukuran 4 x 6).
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Surat Pernyataan 5 Poin, diketik menggunakan komputer, dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdm.mageetan.go.id> atau SSCASN). Terkait penggunaan meterai menyesuaikan pada aplikasi SSCASN.
4. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Magetan, diketik menggunakan komputer, dibubuhi meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdm.mageetan.go.id>). Terkait penggunaan meterai menyesuaikan pada aplikasi SSCASN.
5. Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar. Adapun ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - a. Untuk Jabatan yang menggunakan Ijazah Profesi melampirkan Ijazah S-1 dan Profesi.
 - b. Untuk Jabatan Dokter Spesialis melampirkan Ijazah S-1, Profesi dan Spesialis.
 - c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan,

harus melampirkan surat keterangan dari Dekan yang menyatakan perubahan tersebut.

- d. Bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
6. Transkrip nilai asli (bukan transkrip nilai sementara). Adapun ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - a. Untuk Jabatan yang menggunakan Ijazah Profesi melampirkan Transkrip nilai S-1 dan Profesi.
 - b. Untuk Jabatan Dokter Spesialis melampirkan Transkrip nilai S-1, Profesi dan Spesialis.
 - c. Bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
 7. Surat Keterangan Dokter terkait jenis/tingkatan disabilitas (bagi Pelamar Penyandang Disabilitas dan video.
 8. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdm.magetan.go.id>).
 9. Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. Bagi pelamar yang tidak terdaftar dalam *database* non ASN BKN, masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus. Format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdm.magetan.go.id>.
 10. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan yang mempersyaratkan. Terkait dengan dokumen yang diunggah, selengkapnya menyesuaikan petunjuk yang tertera pada SSCASN.

E. TATA CARA PENDAFTARAN PENGADAAN PPPK

1. Pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.
2. Tata cara pendaftaran Pengadaan PPPK secara lengkap dapat dilihat di SSCASN dan dapat mengunduh Buku Petunjuk Pendaftaran Sistem Seleksi Tahun 2024.

F. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN PENGADAAN PPPK

1. Seleksi Pengadaan PPPK terdiri atas 2 Tahap yaitu :

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Seleksi Kompetensi.

2. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- b. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Sedangkan, pelamar yang dinyatakan lulus berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.
- c. Pelamar yang keberatan terhadap hasil pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- d. Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar dan Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menolak Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
- e. Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi Administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

3. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.
- b. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- c. Seleksi Kompetensi meliputi :
 - 1) Kompetensi Teknis;
 - 2) Kompetensi Manajerial; dan
 - 3) Kompetensi Sosial Kultural.Seleksi Kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer.

4. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi

- a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
- b. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

5. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi

- a. Pengumuman pelamar yang dinyatakan lulus hasil akhir dilakukan oleh PPK.
- b. Apabila setelah dilakukan pengumuman hasil akhir terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi,

- dapat mengajukan Sanggahan melalui SSCASN paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir diumumkan.
- c. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - d. Panitia Seleksi dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
 - e. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil akhir paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

G. LAIN-LAIN BAGI PELAMAR PPPK

1. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
 - e. meninggal dunia,maka Panitia Seleksi Instansi Daerah Pegawai ASN Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang lain sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara.
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan **gugur**.
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk PPPK atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Panitia Seleksi Instansi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Kabupaten Magetan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman *website* bkpsdm.magetan.go.id atau SSCASN.
5. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**.
6. Informasi lainnya berkaitan dengan Proses Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024

disampaikan melalui website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan yaitu pada laman <https://bkpsdm.magetan.go.id> dan Instagram [@bkpsdmmagetan](https://www.instagram.com/bkpsdmmagetan).

7. Pengaduan dan konsultasi *online* melalui *call center* 085232611052. Apabila pemberian jawaban dalam pelayanan konsultasi *online* belum jelas, dapat berkonsultasi secara langsung di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magetan selama jam kerja.
8. Bagi Pelamar Pengadaan PPPK yang mendaftar di Pemerintah Kabupaten Magetan harap bergabung pada group telegram dengan link <https://s.id/pppkmagetan2024>.

H. JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN PPPK

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024, jadwal seleksi Periode II sebagai berikut :

Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 April s.d. 31 Mei 2025

15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

Dikeluarkan di : Magetan
 Pada tanggal : 13 November 2024

a.n. BUPATI MAGETAN
 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah
 Pegawai ASN Kabupaten Magetan
 Tahun Anggaran 2024



Drs. BENNY ADRIAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740803 199311 1 002

LAMPIRAN II PENGUMUMAN
 NOMOR : 800.1.2.2/ 1683 /403.203/2024
 TANGGAL : 13 November 2024

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2024 - PERIODE II**

NO.	Lokasi Penempatan	Alokasi Formasi	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan
1	2	5	3	4
	KESEHATAN	59		
1	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS LEMBEYAN KEC. LEMBEYAN	1	PERAWAT TERAMPIL	
2	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS LEMBEYAN KEC. LEMBEYAN	3	BIDAN TERAMPIL	
3	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS PANEKAN KEC. PANEKAN	2	BIDAN TERAMPIL	
4	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG PENUNJANG SEKSI PENUNJANG MEDIS	1	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	
5	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG PENUNJANG SEKSI PENUNJANG MEDIS	1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	
6	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS TEBON KEC. BARAT	1	BIDAN TERAMPIL	
7	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	14	PERAWAT AHLI PERTAMA	
8	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	
9	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN MEDIS	1	DOKTER AHLI MUDA DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA ATAU PSIKIATRI	
10	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG PELAYANAN SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	1	BIDAN AHLI PERTAMA	
11	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS NGARIBOYO KEC. NGARIBOYO	1	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	
12	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS CANDIREJO KEC. MAGETAN	3	BIDAN TERAMPIL	
13	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS SIDOREJO KEC. SIDOREJO	2	PERAWAT TERAMPIL	
14	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS SIDOREJO KEC. SIDOREJO	1	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	
15	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS TLADAN KEC. KAWEDANAN	1	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	

1	2	5	3	4
16	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS PARANG KEC. PARANG	4	BIDAN TERAMPIL	
17	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG PENUNJANG SEKSI PENUNJANG NON MEDIS	1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	
18	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS NGUJUNG KEC. MAOSPATI	1	BIDAN TERAMPIL	
19	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS PARANG KEC. PARANG	1	PERAWAT TERAMPIL	
20	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS TLADAN KEC. KAWEDANAN	1	BIDAN TERAMPIL	
21	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG KEUANGAN SEKSI MOBILISASI DANA	1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	
22	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS BENDO KEC. BENDO	1	BIDAN TERAMPIL	
23	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS TAJI KEC. KARAS	1	BIDAN TERAMPIL	
24	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BAGIAN TATA USAHA BAGIAN PROGAM & PERENCANAAN	1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	
25	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS PANEKAN KEC. PANEKAN	1	PERAWAT TERAMPIL	
26	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS KARTOHARJO KEC. KARTOHARJO	1	PERAWAT TERAMPIL	
27	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJO KEC. KARANGREJO	1	BIDAN TERAMPIL	
28	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS PLAOSAN KEC. PLAOSAN	1	PERAWAT TERAMPIL	
29	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN BIDANG PENUNJANG SEKSI PENUNJANG MEDIS	3	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	
30	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS PONCOL KEC. PONCOL	1	BIDAN TERAMPIL	
31	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS GORANGGARENG TAJI KEC. NGUNTORONADI	1	BIDAN TERAMPIL	
32	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD PUSKESMAS PLAOSAN KEC. PLAOSAN	2	BIDAN TERAMPIL	

1	2	5	3	4
33	PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	2	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	

a.n. BUPATI MAGETAN


Pj. SEKRETARIS DAERAH

selaku

Ketua Panitia Seleksi Instansi Daerah

Pegawai ASN Kabupaten Magetan

Tahun Anggaran 2024



Drs. BENNY ADRIAN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740803199311 1 002